



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**NOMOR 03 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur yang terdiri dari:
1. Pengarah;
  2. Penanggungjawab;
  3. Ketua Tim;
  4. Anggota Tim.
- KEDUA : Susunan kelompok kerja Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab kelompok kerja Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melakukan Pengumpulan dan Pengujian Bukti Pendukung Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP melalui Wawancara, Observasi dan Analisis Dokumen;
  2. Melakukan Penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui Kualitas Sasaran Strategis, Strategi Pencapaian Sasaran Strategis, Komponen Struktur dan Proses, Komponen Pencapaian Tujuan serta Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
  3. Menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP.
- KEEMPAT : Tugas kelompok kerja Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Memberikan arahan ke seluruh Anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
  - b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
  - b. Melaporkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kepada Pengarah.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
  - b. Mengkoordinir seluruh Anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
  - c. Memberikan saran dan solusi kepada Anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan;
  - d. Menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
4. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
  - b. Mengumpulkan bukti/data dukung Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
  - c. Melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;
  - d. Melakukan pengisian lembar Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;

- e. Merumuskan AoI serta rekomendasi atas kelemahan;
- f. Membuat draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM).
- g. Membantu ketua dalam koordinasi antar bagian/sub bagian dalam pengisian lembar kertas kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 20 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
 NOMOR 3 TAHUN 2026  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR  
 PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KOTAWARINGIN TIMUR

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	MUHAMMAD RIFQI	Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	Pengarah
2.	EPENDI	Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	Pengarah
3.	JAMIL JANUANSYAH	Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	Pengarah
4.	MUHAMAD TOHARI	Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	Pengarah
5.	WENDY	Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	Pengarah
6.	FITRIANNOOR	Sekretaris KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	Penanggungjawab
7.	ANGGARA APRIADI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Ketua Tim
8.	KURNIAWAN SAPUTRA	Kasubbag Hukum & SDM	Anggota Tim
9.	AGUS PRIYANTO	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota Tim
10.	HEFNI KURNIAWAN	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim
11.	AYUNEVITASARI	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota Tim
12.	REYNO RIZKY NURDANDY	Analisis Pemilihan Umum	Anggota Tim
13.	MUHAMMAD HERI MULIADI	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota Tim
14.	BIKHUSNIL UMMAH	Analisis Laporan Keuangan	Anggota Tim
15.	CHAZMIL KARIM	Analisis Sistem Informasi	Anggota Tim
16.	BUDI SUPYANTO	Pengadministrasian Umum	Anggota Tim
17.	SUGIARTO	Penata Kelola Pemilu	Anggota Tim

18.	RIVANNUR RIZKY	Penata Kelola sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim
19.	ADITYA DANIAWAN	Penata Kelola sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim
20.	KUKUH PERMADI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang undangan	Anggota Tim
21.	BINTANG ULLY ROTUA PARDEDE	Penyusun Materi Hukum dan Perundang undangan	Anggota Tim
22.	MELSA WAHYU RISKIA	Penata Kelola sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim
23.	ARI ARLIANUR	Operator Layanan Operasional	Anggota Tim
24.	IRMA MAULIDA	Operator Layanan Operasional	Anggota Tim
25.	ISNANIYAH	Operator Layanan Operasional	Anggota Tim
26.	ANDIKA TRIYOGA BASKORO	Penata Kelola Pemilu	Anggota Tim
27.	FERDY NOOR FADJRIN PRATAMA	Operator Layanan Operasional	Anggota Tim
28.	RULLY RIANSYAH	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota Tim
29.	AKHMAD SUHAIMI	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota Tim
30.	KASMIRI	PPNPN	Anggota Tim
31.	DEDE YUSUF	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota Tim
32.	AGUS RUSDIANTO	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota Tim
33.	M. FARIZ FEBRIANSYAH	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota Tim

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 20 April 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Anggara Apriadi